

Scientific Testimony Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Scientific Testimony Againsts Death Punishment For Narcotics Criminal Actors

Cardio S. Butar-Butar*, Alpi Sahari & Surya Perdana

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia.

Diterima: Juni 2020; Disetujui: Agustus 2020; Dipublish: Agustus 2020

*Email: butarbutar36@gmail.com

Abstrak

Maraknya peredaran narkotika beberapa tahun terakhir ini, telah menimbulkan banyak kerugian tidak hanya kerugian secara ekonomi akan tetapi kehilangan generasi bangsa yang kehilangan akal sehat hingga menjadi korban jiwa, padahal dalam usia yang masih sangat produktif. Berdasarkan kondisi ini maka kebijakan hukum yang diambil oleh pemerintah dengan membuat sanksi hukum maksimal bagi pengedar maupun bandar narkoba dengan hukuman maksimal seumur hidup atau juga hukuman mati. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan dan fungsi *scientific testimony* terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika dan perspektif BNN Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara terhadap *scientific testimony* terhadap hukum mati bagi pelaku tindak pidana narkotika. Hasil dari pada penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *scientific testimony* dalam kasus pidana akan mengungkap secara ilmiah kasus pidana narkotika, sehingga dapat dilihat pasal apa yang dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana narkotika, bahwa kedudukan dan fungsi *scientific testimony* terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika adalah sebagai alat atau sarana untuk melengkapi alat bukti lainnya apakah seorang tersangka memang layak untuk dijatuhi hukuman mati atau tidak dan juga boleh atau tidaknya rekomendasi dari hasil *scientific testimony* dapat merubah pihak penegak hukum untuk tidak menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika tergantung, apakah penyidik atau penyelidik mau memanfaatkan keterangan melalui surat dari hasil tersebut.

Kata Kunci: *Scientific Testimoni*, Hukuman mati, Pelaku, Narkotika

Abstract

The rise of narcotics circulation in recent years, has caused many losses not only economic losses but the loss of a generation of people who have lost common sense to become victims of life, even though in a very productive age. Based on this condition, the legal policy taken by the government by making maximum legal sanctions for drug dealers and drug dealers with a maximum sentence of life or death sentence. This writing aims to examine the position and function of scientific testimony on the death penalty for narcotics offenders and the perspective of North Sumatra BNN and North Sumatra Regional Police on scientific testimony on the death penalty for narcotics offenders. The results of this study indicate that the use of scientific testimony in criminal cases will scientifically reveal narcotics criminal cases, so that it can be seen what articles can be applied in narcotics crime cases, that the position and function of scientific testimony against capital punishment for narcotic offenders is as a tool or means to supplement other evidence whether a suspect is indeed eligible for a death sentence or not and also whether or not a recommendation from the results of scientific testimony can change the law enforcement authorities not to impose the death penalty for narcotics offenders depending, whether the investigator or the investigator is willing to use information from the letter of the results.

Keywords: *Scientific Testimony, Death Penalty, Offender, Narcotics*

How to Cite: Butar-butur, C.S., Sahari, A., Perdana, S. (2020). Scientific Testimony Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 3 (1): 61-69.



PENDAHULUAN

Seiring kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu relatif singkat dan dengan mobilitas cepat maka kejahatan selain memiliki dimensi lokal, nasional dan juga internasional, karena dapat melintas batas-batas negara, yang lazim disebut sebagai kejahatan transnasional. Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkotika. Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dengan mudah dapat membus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih serta masuk ke Indonesia sebagai negara transit atau bahkan negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal (Muhammad, 2019).

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sangat memprihatinkan. Keadaan tersebut disebabkan beberapa hal antara lain Indonesia yang terletak pada posoisi di anatara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai matrialistis dengan dinamikan sasaran opini peredaran gelap narkotika. Masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakian bermacam-macam jenis narkotika secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam oleh peredaran narkotika sampai keseluruhan lapisan masyarakat, termasuk kalangan generasi muda., bahkan bertambah sulit dengan semakin berkembangnya modus operandi dari pada pelaku tindak pidana narkotika dan semakin meningkat dari tahun ke tahun (Jimmy, 2018).

Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah, bahkan langsung atau tidaknya merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masadepan bangsa dan negara (Guraba, dkk, 2018; Simamora, dkk, 2017). Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial (Hartanto, 2017).

Jaringan peredaran narkotika di negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi dinegara sedang berkembang masalah penyalahgunaan narkotika bukan hanya menjadi perhatian negara Indonesia saja melainkan juga bagi dunia internasional (Adi, 2014).

Meskipun hukuman mati telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan melalui UU Narkotika. Namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar dan pengedar narkotika yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, tetapi hal ini sepertinya tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku lain, bahkan ada kecenderungan untuk memperluas daerah operasinya (Kaligis, 2014).

Untuk itu perlu untuk diteliti terkait dengan apakah pihak Badan Narkotika Nasional baik pusat maupun daerah serta pihak kepolisian telah melakukan *scientific testimony* bagi para pelaku tindak pidana narkotika yang ditangkap serta diancam dengan hukuman mati (Maswandi, 2017). Mengingat dari hasil pemeriksaan dan penelitian dalam metode *scientific testimony* ini dapat diketahui latar belakang pelaku melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, serta hal-hal lain yang mendapat perhatian besar dari pihak-pihak yang melakukan *scientifici testimony*. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Scientific Testimony Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan dan fungsi *scientific testimony* terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika dan perspektif BNN Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara terhadap *scientific testimony* terhadap hukum mati bagi pelaku tindak pidana narkotika.



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian terhadap asas-asas hukum, sebagaimana di kemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro bahwa bentuk-bentuk penelitian hukum normatif meliputi inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian sikronisasi hukum, sistem hukum dan perbandingan hukum dan penelitian ini mengarah pada penelitian terhadap sistem hukum dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual (Ibrahim, 2005).

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan tujuan untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis inilah yang akan digunakan untuk mengkaji kedudukan dan fungsi *scientific testimony* hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dengan menggunakan jenis data sekunder yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian dengan data pendukung lainnya seperti wawancara dengan personel Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara data yang diperoleh tersebut kemudian akan dipilah-pilih guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Dan Fungsi Dari *Scientific Testimony* Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Hukum diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain (Hamzah & Sumangelipu, 1985). Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat bersifat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum (Apeldoorn, 2000).

Penerapan sanksi dalam penegakkan hukum untuk mengatur seseorang sebagai subyek hukum haruslah memiliki rasa pri kemanusiaan dalam menghargai harkat dan martabat hidup seseorang sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan sanksi hukum sebagai akibat dari suatu pelanggaran ketentuan undang-undang telah menciptakan perdebatan yang tidak kalah pelik sampai saat ini. Ketentuan hukum yang mengatur tentang penerapan hukuman mati telah memberikan gambaran bahwasannya komitmen Indonesia untuk tunduk pada kesepakatan Internasional yang tertuang dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* belumlah memiliki kepastian yang jelas dimata dunia internasional. Hukuman mati merupakan salah satu jenis cara penegakan sanksi hukum yang paling kontroversial di dunia. Dari zaman Babilonia hingga saat ini, hukuman tersebut masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang dituduh atau terbukti melakukan suatu tindak kejahatan (Firdaus, 2017).

Roeslan Saleh memaparkan pidana mati adalah suatu upaya yang radikal, untuk meniadakan orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka di dalam penjara-penjara yang demikian besar biayanya. Begitu pula hilanglah ketakutan-ketakutan kita jika orang-orang tersebut melarikan diri dari penjara dan membuat kejahatan kembali dalam masyarakat (Saleh, 1978). Hukuman mati tercantum di dalam KUHP yang diwariskan pemerintah kolonial Belanda, dan tetap dinasionalisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bahkan sesudah Indonesia merdeka, beberapa undang-undang yang dikeluarkan kemudian ternyata juga mencantumkan ancaman hukuman mati di dalamnya. Dengan demikian, alasan bahwa hukuman mati tercantum dalam KUHP pada



waktu diberlakukan oleh pemerintah kolonial, didasarkan antara lain berdasarkan faktor rasial (Sahetapy, 2007).

Tindak pidana yang diancam hukuman mati dalam KUHP, antara lain: diterangkan pada Pasal 104, 140 ayat 3, 140, 340, 365 ayat 4, 444, 124 bis, 127, 129, 368 ayat 2 (Artiono:2012). KUHP sendiri memberikan isyarat bahwa pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan, karena setiap kejahatan yang diancam pidana mati, selalu diancamkan juga pidana alternatifnya, ialah penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun. Misalnya pada pasal 365 (4), 340, 368 (2) jo 365 (4) (Chazawi, 2005). Prinsip ini juga di ikuti oleh Undang-Undang yang lainnya diluar KUHP. Misalnya dalam Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Narkotika, Undang-Undang 5/1990 tentang Psikotropika, Undang-Undang terorisme dan undang-undang lainnya.

Kedudukan dan Fungsi *Scientific Testimony* Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Kedua undang-undang tersebut pada pokoknya mengatur psikotropika dan narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan itu diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Dalam sistem pemidanaan di Indonesia pidana mati merupakan hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, karena hukuman ini menyangkut jiwa manusia. Sejak tahun 1999 s/d 2006, tercatat yang dijatuhi hukuman mati 63 orang, terdiri dari (59 laki-laki, 4 wanita) dari berbagai kebangsaan. Yang telah dieksekusi mati dalam kurun waktu 10 tahun (1994-2004) baru 2 (dua) orang, yaitu: tahun 1994, terpidana mati Steven (Malaysia) dan tahun 2004, (India). Untuk terpidana mati kasus tindak pidana narkoba sebanyak 63 orang dan telah dieksekusi mati 3 orang, sehingga yang masih menunggu sebanyak 60 orang. (Hidayat & Asy'ari)

Hukuman mati diberikan kepada salah satu terdakwa yang melakukan kejahatan berat dan luar biasa. Salah satu kejahatan tingkat berat adalah peredaran gelap narkoba dan ini sudah menjadi kejahatan transnasional yang dilakukan antar negara tanpa batas dan wilayah. Kejahatan narkoba sudah dianggap sebagai kejahatan paling mematikan karena sasaran utamanya adalah generasi muda (Anwar:2016). Berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui informan di Polda Sumatera Utara bahwa peranan Laboratorium Forensik Polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah, Pada tahap penyelidikan turut mengolah TKP untuk menentukan perkara tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, tahap penyidikan, jika dalam penyelidikan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka peristiwa/kasus tersebut ditingkatkan menjadi penyidikan. Dalam proses penyidikan peranan Labfor turut mendukung upaya pencarian dan pengumpulan BB di TKP. Setelah BB terkumpul maka proses selanjutnya diperiksa secara ilmiah sehingga BB mati tersebut bicara melalui surat/BA hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan Labfor dapat dipakai sebagai pengembangan kasus, alat bukti yaitu surat/ keterangan ahli.

Eksistensi laboratorium forensik untuk keperluan pengusutan kejahatan sangatlah diperlukan. Laboratorium forensik sebagai alat dalam kepolisian, khususnya membantuk tugas kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum. Laboratorium forensik bertanggungjawab dan bertugas sangat penting dalam membantu untuk pembuktian dalam mengungkap segala sesuatu yang berkaitan dengan narkoba dan obat-obatan baik untuk pemakainya maupun untuk penganalnya. Pengusutan kejahatan tidaklah semata-mata didasarkan pada saksi mata (*eye witness*), akan tetapi juga pada bukti-bukti psikis (*physical evidence*) yang diketemukan ditempat kejadian (Perdanakesuma, 1984).

Dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan, penyidik diberi kewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHP yang menyatakan bahwa mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan



Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Pengertian mendatangkan para ahli/memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, sehingga Laboratorium Forensik dapat berperan dalam proses Penyidikan. Ada dua peranan Laboratorium Forensik dalam membantu proses penyidikan yaitu, memberikan pelayanan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti kepada Penyidik. Yang telah diatur dan diuraikan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 10 Tahun 2009 tentang Tata cara dan Persyaratan permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Laboratoris Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Polri. Pemeriksaan teknis kriminalistik TKP yang dilaksanakan oleh Puslabfor adalah pemeriksaan dalam rangka pencarian, pengambilan, pengamanan, pengawetan, pemeriksaan pendahuluan (*preliminary test*) barang bukti yang dalam penanganannya memerlukan pengetahuan teknis kriminalistik sesuai Pasal 1 ayat 6 Perkap No. 10 Tahun 2009.

Sedangkan Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan, pengamanan dan pengiriman petugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di Labfor Polri, agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah sesuai Pasal 1 ayat 7 Perkap No. 10 Tahun 2009.

Laboratorium Forensik Polri adalah salah satu bantuan teknis laboratorium kriminalistik dalam rangka tugas sebagai penyidik. Adapun salah satu tugasnya yaitu meliputi bantuan pemeriksaan laboratoris, baik terhadap barang bukti kejahatan maupun tempat kejadian perkara, serta kegiatan-kegiatan lain terhadap unsur-unsur operasional kepolisian terutama reserse. Peranan Laboratorium Forensik besar manfaatnya dalam pengungkapan kasus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, khususnya dalam kejahatan narkoba yang semakin bervariasi dan beragam kandungan zat yang di pakai, dalam hal ini pihak laboratorium forensik meneliti jenis dari narkoba yang digunakan, karena banyaknya jenis-jenis narkoba yang baru yang belum diketahui oleh masyarakat pada umumnya, dalam pemeriksaan di laboratorium forensik agar nantinya dapat diketahui kandungan apa yang ada di dalam narkoba tersebut sehingga di pengadilan nantinya ketika hakim akan menjatuhkan hukuman dapat berpedoman pada alat bukti utama yaitu barang bukti dari hasil pemeriksaan di laboratorium forensik, dalam proses pembuktian materiil nantinya di sidang pengadilan bila terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Tidak semua kejahatan dapat diungkap melalui keterangan terdakwa, keterangan saksi atau keterangan korban, serta keterangan masyarakat. Khususnya pada tindak pidana narkoba ini perlunya proses pembuktian bahwa yang bersangkutan benar-benar telah memakai narkoba tersebut yang dilakukan melalui pembuktian laboratoris di laboratorium forensik. Hasil dari laboratorium forensik dapat dikatakan sebagai pendapat atau keterangan ahli. Keterangan ahli sangat diperlukan dalam setiap tahapan pemeriksaan, penyidikan, penuntutan maupun tahap pemeriksaan dipersidangan.

Perlu diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti "keterangan ahli" (Pasal 186 KUHAP), dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti "surat" (Pasal 187 butir c KUHAP). Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan ahli pada prinsipnya yaitu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan, dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka hasil laboratorium forensik, psikologi forensik merupakan bagian dari keterangan ahli, sedangkan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti surat.

Alat bukti keterangan ahli menurut M. Yahya Harahap mempunyai sifat dualisme, dimana yang pertama ahli diminta memberikan keterangan berbentuk laaporan atau *visum et repertum*, kedua ahli diminta memberi keterangan secara lisan dan langsung di sidang pengadilan. Adapun tentang bentuk keterangan ahli secara lisan dan langsung tidak menjadi masalah karena sifatnya

murni sebagai alat bukti keterangan ahli. Sedangkan keterangan ahli yang berbentuk laporan sekaligus menyentuh dua sisi alat bukti yang sah, yaitu (Harahap, 2016):

1. Keterangan ahli berbentuk laporan atau *visum et repertum* dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli. Sesuai penjelasan pasal 186 alenia pertama yang menjelaskan: "keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan". Bentuk alat bukti keterangan seperti itulah yang diatur dalam pasal 133 KUHAP, yaitu laporan yang dibuat oleh seorang ahli atas permintaan penyidik pada tahap pemeriksaan penyidikan.
2. Pada sisi lain alat bukti keterangan ahli berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti surat. Memperhatikan ketentuan tersebut, salah satu bentuk alat bukti surat termasuk didalamnya "surat keterangan ahli"

Hakim bebas untuk memberi penilaian dan menyebut alat bukti berikut sebagai keterangan ahli atau surat. Kebebasan hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum memberi nama kepada alat bukti tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian. Kedua alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian bebas dan tidak mengikat. Nilai pembuktian keduanya tergantung kepada penilaian hakim. Hakim bebas membenarkan atau menolaknya (Asriga :2019). Alat bukti surat yang diteliti adalah berita acara pemeriksaan laboratories kriminal yang dikeluarkan oleh laboratorium forensik. Hasil dari keterangan ahli tersebut dapat dijadikan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman mati bagi seorang terdakwa tindak pidana narkotika. Hadirnya *scientific* testimony dalam pembuktian dalam tindak pidana narkotika sebenarnya memberikan bantuan yang cukup signifikan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh baik di BNN Sumatera Utara maupun Polda Sumatera Utara, menyatakan bahwa kedua instansi tersebut menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat bantu untuk menentukan jenis narkotika yang diedarkan sehingga dapat memberatkan tersangka yang sedang diperiksa, dan akhirnya adalah dapat menuntut tersangka dengan hukuman maksimal yakni hukuman mati. Hal ini perlu dilakukan mengingat jenis narkotika yang setiap hari bertambah jenisnya sedangkan undang-undang yang ada ternyata tidak memasukkan jenis baru itu didalam undang-undang. Keterangan yang didasarkan atas ilmu pengetahuan tersebut terkait dengan barang bukti narkoba tersebut, paling tidak memberikan pedoman baik bagi BNN maupun Kepolisian agar tidak salah dalam menjerat pelaku tindak pidana narkotika itu. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana narkotika dapat dilaksanakan dengan hukum maksimal.

Perspektif BNN Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara terhadap *Scientific Testimony* dalam Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Dalam era globalisasi dan transparansi saat ini penyidik harus sudah meninggalkan cara-cara penyidikan konvensional yang hanya mengandalkan pengakuan tersangka/saksi dan harus berpindah dengan cara *scientific Crime Investigation* (penyidikan secara ilmiah). Hal ini sejalan dengan visi dan misi Polri serta adanya tuntutan masyarakat baik nasional maupun internasional bahwa dalam penyidikan harus menjunjung tinggi kekuasaan tertinggi hukum dan HAM serta tuntutan perundang-undangan kita (KUHAP) yang tidak lagi mengejar pengakuan dalam sistem pembuktian, demi terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh kepada hukum (Asis, 2015).

Pemakaian teknologi dalam penyidikan dan penyelidikan terkait dengan suatu tindak pidana dalam konteks kekinian, merupakan sebuah keniscayaan. Penggunaan laboratorium forensik, *lie detector*, *digital forensic*, psikologi forensik, adalah bagian dari pemakaian *scientific* untuk mempermudah penyelesaian pengungkapan suatu tindak pidana. Pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan kasus pidana akan merupakan alat bukti yang paling, diandalkan bahkan menjadi tulang punggung (*back-bone*) dalam proses peradilan pidana terutama pada pengungkapan perkara/pelaku dalam proses penyidikan. Menurut Susetio Pramusinto, ilmu forensik adalah ilmu multi disiplin yang menerapkan ilmu pengetahuan alam, kimia, kedokteran, biologi, psikologi dan kriminologi dengan tujuan membuat terang guna membuktikan ada



tidaknya kasus kejahatan atau pelanggaran dengan memeriksa barang bukti atau *physical evidence* dalam kasus tersebut (Pramusinto: 1997).

Proses pemeriksaan yang menggunakan ilmu forensik tersebut disebut juga sebagai pemeriksaan forensik. Laboratorium Forensik adalah badan yang berwenang melakukan pemeriksaan forensik berdasarkan Surat Perintah Nomor Pol: Sprin/295/II/1993 tentang Validasi Organisasi Kepolisian Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 7 Februari 1993 oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya, di dalam Pasal 1 angka 2, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan:

“Laboratorium Forensik adalah satuan kerja Polri meliputi Pusat Laboratorium Forensik dan Laboratorium Forensik Cabang yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Laboratorium Forensik/Kriminalistik dalam rangka mendukung penyidikan yang dilakukan oleh satuan kewilayahan, dengan pembagian wilayah pelayanan (*area service*) sebagaimana ditentukan dengan keputusan Kapolri.”

Peran Laboratorium Forensik Polri sebagai ahli dibidangnya sesuai pasal 7 ayat (1) huruf h dan pasal 120 ayat (1) KUHAP dalam pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan penerapan metode *scientific crime investigation* (SCI). Oleh karena itu merupakan momentum yang tepat bagi Polri untuk senantiasa memberdayakan penyidikan secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation/SCI*). Ilmu kriminalistik/forensik sedini mungkin disampaikan pada lembaga pendidikan Polri, para penyidik, jaksa, hakim dengan harapan nantinya dapat menjadi seorang penegak hukum yang handal (menegakkan supremasi hukum) yang sudah mempunyai karakter berwawasan kriminalistik. Indonesia menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit dari KUHAP. Ilmu kriminalistik/forensik sedini mungkin disampaikan pada lembaga pendidikan Polri, para penyidik, jaksa, hakim dengan harapan nantinya dapat menjadi seorang penegak hukum yang handal, mempunyai karakter berwawasan kriminalistik. Indonesia menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*) (Atmasasmita1996).

Implementasi SCI/Kriminalistik/Forensik dalam olah TKP merupakan jaminan mutu (*Quality Assurance*) dan kendali mutu (*Quality control*). Dalam pelaksanaan olah TKP sangat berperan penting terhadap proses menciptakan keyakinan hakim guna penetapan putusan peradilan dan merupakan alat bukti yang sah tidak terbantahkan karena berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah (Prihmono & Wahyuningsi :2018). Keterangan informan dari BNN Provinsi Sumatera mengatakan bahwa alat *lie detector* (pendeteksi kebohongan) digunakan oleh pihak BNN untuk memastikan apakah keterangan yang diberikan oleh pelaku benar atau bohong, sehingga didapat kepastian terkait dengan keterangan dan plus kesaksian dari para pelaku. Kemudian pihak BNN sangat memberikan perhatian yang serius jika ada pelaku narkoba yang akan dipidana dengan hukuman mati. Segala aspek dari sisi pelaku mesti dipelajari terlebih dahulu terkait dengan sisi psikologi si pelaku. Artinya penjatuhan hukuman mati dalam tindak pidana narkoba tidak hanya memerhatikan aspek hukumnya saja, namun juga dilihat dari sisi mental pelakunya.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh informan dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkait dengan urgensi *scientific testimony* dalam kasus narkoba. Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) sebagai unsur Pelaksana Teknis di bawah Bareskrim POLRI, menerapkan ilmu forensik untuk mendukung tugas-tugas Reserse Kriminal POLRI dalam mengungkap tindak pidana kejahatan dengan melaksanakan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan atau Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti (BB) secara ilmiah dan komprehensif.



Dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan, penyidik diberi kewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHP yang menyatakan bahwa mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan Pasal 120 ayat (1) KUHP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Pengertian mendatangkan para ahli/memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik POLRI, sehingga Laboratorium Forensik POLRI dapat berperan dalam tiap tahapan proses penegakan hukum. Pengetahuan yang sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan tugas polisi sebagai penyidik adalah ilmu kedokteran kehakiman. Pelaksanaan tugas Laboratorium Forensik meliputi bantuan pemeriksaan teknis laboratories baik terhadap barang bukti maupun terhadap tempat kejadian perkara, serta kegiatan-kegiatan bantuan yang lain terhadap unsur-unsur operasional kepolisian.

Peranan Laboratorium Forensik sangat penting untuk membuktikan dan mengungkapkan bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Begitu pentingnya peranan Laboratorium Forensik dalam pemeriksaan barang bukti menunjukkan bahwa tidak semua tindak kejahatan itu dapat diungkap dari adanya saksi hidup saja, melainkan juga dengan adanya barang bukti. Keterangan yang diperoleh dari informan dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengatakan bahwa adapun mekanisme pemeriksaan barang bukti narkoba berupa bahan dasar (*rawmaterial* dan *precursor*) dilaksanakan di Labfor POLRI dan/atau di TKP. Pemeriksaan barang bukti narkoba wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. Laporan polisi; c. Berita Acara penyitaan barang bukti yang telah ditandatangani tersangka; e. Berita Acara penyisihan barang bukti yang telah ditandatangani tersangka; f. Berita Acara pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti yang telah ditandatangani tersangka; g. Berita Acara Pemeriksaan saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan h. Berita Acara penahanan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat peneliti kemukakan bahwa syarat-syarat barang bukti tindak pidana narkoba dan psikotropika yang diuji di Laboratorium Forensik harus memenuhi semua unsur yang disebutkan di atas, hal tersebut dimaksudkan agar hasil pemeriksaan atau pengujian benar-benar valid, serta dapat digunakan untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana. Karena hasil dari pemeriksaan di Laboratorium Forensik tersebut digunakan oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan dalam menyusun Berita Acara Pemeriksaan maupun Dakwaan dari pihak Kejaksaan, apakah narkoba atau psikotropika masuk golongan jenis apa.

SIMPULAN

Kedudukan dan fungsi *scientific testimony* terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba adalah sebagai alat atau sarana untuk melengkapi alat bukti lainnya apakah seorang tersangka memang layak untuk di jatuhkan hukuman mati atau tidak. Perspektif Badan Nasional Narkotika (BNN) Sumatera Utara terhadap *scientific testimony* terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba merupakan satu cara untuk memberikan keyakinan dalam penyidikan dan penyelidikan dalam kasus tindak pidana narkoba. Penggunaan *scientific testimony* dalam kasus pidana akan mengungkap secara ilmiah kasus pidana narkoba tersebut, sehingga dapat dilihat pasal apa yang dapat diterapkan dalam tindak pidana kasus narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, K. (2014), *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Malang: UMM Press.
- Anwar, U. (2016), "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 3, September 2016.
- Arbai'i, Y.A. (2012), *Aku Menolak Hukuman Mati Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Jakarta:KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Asis, R.A. (2015), "Peranan Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polrestabes Kota Makassar)", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.



- Asriga, S.P. (2019). "Tinjauan Penggunaan Berita Acara Laboratories Kriminal Sebagai Bukti Surat Dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 107/Pid.Sus/2014/PN.Krg)", dalam *Verstek*, Volume 7, Nomor 1, Januari-April 2019.
- Atmasasmita, R. (1996), *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II Revisi, Bandung: Bina Cipta.
- Chazawi, A. (2005), *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Firdaus, D.P. (2017), *Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Guraba, S., Dahlan, D., & Rahayu, S. (2018). Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh. *JURNAL MERCATORIA*, 11(2), 204-211. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i2.1829>
- Hamzah, A. dan Sumangelipu, A. (1985), *Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini dan Dimasa Depan*, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Harahap, M.Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua Cetakan ke-15, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanto, W. (2017). "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.
- Ibrahim, J. (2005), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Maswandi, M. (2017). Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Islam Di Indonesia. *JURNAL MERCATORIA*, 9(1), 75-85. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i1.353>
- O.C. Kaligis & Associates, (2012), *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Bandung: Alumni.
- Perdanakusuma, M. (1984), *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pramusinto, S. (1997), *Himpunan Karangan Ilmu Forensik Suatu Sumbangan Bagi Wiyata Bhayangkara*, Jakarta: PT. Karya Unipres.
- Prihmono, T., Ma'ruf, T., Wahyuningsih, S.E. (2018). , "Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia ", dalam *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2018.
- Ridha, M. (2019). "Sanksi Pidana Terhadap Pengekar Narkoba Di Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hukum Islam", melalui <https://lib.uin.ac.id/>, diakses tanggal 1 September 2019, hlm. 1.
- Sahetapy, J.E. (2007), *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saleh, R. (1978), *Masalah Pidana Mati*, Jakarta : Aksara Baru.
- Simamora, W., & Suranta, F. (2017). KAJIAN HUKUM ATAS PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Kepolisian Resort Humbahas). *JURNAL MERCATORIA*, 7(2), 179-192. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.669>
- Simangunsong, J. (2011) "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)", melalui http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/09/E-jurnal-jimmy.pdf, diakses tanggal 4 September 2018.
- van Apeldoorn, L.J. (2000), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

